

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 040/KU.01.00/JI-06/06/2025**

**TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan Implementasi SAKTI untuk satuan kerja, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- Mengingat : a. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
- e. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-211/AG/AG.5/2022 tanggal 02 Juni

2022 tentang Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022;

- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6878.1.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik.
- Pertama : Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 atau selama diterbitkan surat keputusan yang baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 24 Juni 2025

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 040/KU.01.00/JI-06/06/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Andhika Wijaya, S.IAN NIP. 199205282020121005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	1. Approval	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Anas Ansori, S.Sos. NIP. 198705132022031001 Penata Muda (III/a)	1. Approval 2. Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Moch Sholihul Anam, S.Si NIP. 199408172022031002 Penata Muda (III/a)	1. Approval 2. Operator	Pejabat Penandatangan SPM
4.	Rochman Arif, S.I.P. NIP. 199411302022031001 Penata Muda (III/a)	1. Operator	Bendahara Pengeluaran
5.	Oktia Dwi Irna Aini, S.Si. NIP. 199310252022032001 Penata Muda (III/a)	1. Operator	Operator Pembayaran
6.	Arief Rachmanto, S.H. NIPPPK. 199405162024211018 (IX)	1. Operator 2. Admin	Operator Pembayaran, Administrator
7.	Ari Ayusba, S.E. NIPPPK. 199312082023211007 (IX)	1. Operator	Operator Anggaran

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005